



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 540 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEMBANTU
SEKRETARIS DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. bahwa untuk membantu tugas Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, perlu memberikan pembagian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Asisten Sekretaris Daerah Untuk Membantu Sekretaris Daerah Dalam Mengoordinasikan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEMBANTU SEKRETARIS DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menugaskan Asisten Sekretaris Daerah untuk membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 540 TAHUN 2021

TENTANG PENUGASAN ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH UNTUK MEMBANTU SEKRETARIS
DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN
PERANGKAT DAERAH

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	TUGAS PENGORDINASIAN PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum; 3. Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Kapanewon; 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; 10. Dinas Kesehatan; 11. Dinas Sosial; 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

1	2	3
		15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 16. Rumah Sakit Umum Daerah.
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam; 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); 5. Dinas Lingkungan Hidup; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 10. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 11. Dinas Pariwisata;
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. Bagian Organisasi; 2. Bagian Umum dan Protokol; 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan; 4. Sekretariat DPRD; 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;

1	2	3
		7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan 9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH